



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (perawat), tempat tinggal di Jl. Indung Hidup RT.007 Kel. Gunung KembangKecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja (Narapidana), tempat tinggal di Jl. Indung Hidup RT.007 Kel. Gunung KembangKecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sekarang di Lembaga Perasyarakatan Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 9 November 2011, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/05/XI/2011 seri EJ, tanggal 9 November 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan sampai tahun 2017 hingga sekarang tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat tergugat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :1. Adzil Avanindra Abqary bin Aef Gunaefi, umur 7 tahun. 2. Shazia Azkadina binti Aef Gunaefi, umur 3 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat bekerja tidak pernah betah atau tidak bertahan lama dan selalu ada masalah di tempat kerjanya.
  - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kriminal yaitu pencurian motor bulan April tahun 2018 dan ditahan di LP selama 1 tahun 2 bulan.
  - c. Bahwa Tergugat setelah bebas , kembali melakukan tindakan kriminal yaitu pencurian motor lagi di tempat kerja Penggugat dan kembali ditahan lagi di LP sejak bulan September 2019.
  - d. Bahwa Tergugat sering berbohong dan masih mengkonsumsi narkoba (shabu) tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2019 disebabkan bahwa Tergugat melakukan pencurian motor yang kedua kali di tempat Penggugat bekerja. Dan tanggal 16 September 2019 Tergugat ditangkap polisi dan ditahan hingga sekarang. Tergugat sudah melewati sidang dengan putusan hukuman 3 tahun 3 bulan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian bulan April 2018 dan dihukum selama 1 tahun 2 bulan . Saat itu penggugat dan Tergugat hampir bercerai tetapi tidak terjadi dikarenakan Tergugat meminta kesempatan terakhir dan berjanji secara lisan untuk berubah dan jika Tergugat tidak berubah maka Tergugat bersedia dan menerima untuk digugat cerai oleh Penggugat.
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Sarolangun.
8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Padang Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl tanggal 13-3-2020 dan tanggal 31-3-2020 yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Peenggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/05/XI/2011 Tanggal 9 November 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Milasari binti Agusman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Perum. Villa Khalifah Tanjung Rambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering melakukan tindak pidana pencurian dan sudah dua kali masuk penjara;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tahu kalau saat ini Tergugat dihukum penjara selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2019 atau selama 6 bulan sejak Tergugat ditahan, dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, karena pada waktu dipenjarakan yang pertama Saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mencoba memaafkan Tergugat dan menerima Tergugat kembali, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi, akan tetapi masih diulangi oleh Tergugat;

2. **Zurina binti Rihabudin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Indung Hidup RT 007, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat suka mencuri dan hasil curian dibelikan barang haram seperti narkoba, dan Tergugat sudah dua kali ditahan di dalam penjara akibat kasus pencurian;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sedang berada di Penjara yang ke duakalinya akibat kasus pencurian dan dihukm selama 3 tahun 2 bulan sejak September 2019 lalu;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Tergugat agar berubah perilaku suka mencuri, akan tetapi tetap saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagai mana telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Milasari binti Agusman dan Zurina binti Rihabudin keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175, 306, 307,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 November 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kontrakan dan terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering melakukan tindak pidana pencurian dan sudah dua kali dihukum penjara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan sejak Tergugat ditahan dari bulan September 2019;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan sejak Tergugat ditahan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yenni Ratna binti Yusmar K**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari tanggal Senin, tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Arsad, Lc. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Arsad, Lc.**

**M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

- |                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp240.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai        | : | Rp 6.000,00  |

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp356.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)